



Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Perbankan Syariah

Aliyatul Istikharoh¹, Khofifah Indri Puspitasari²,
Rita Dwi Octavia³, Syarifatul Wardah⁴, Wahidullah⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

aliyatulistikharoh@gmail.com¹, khofifahindri.p.s@gmail.com², octaviarita76@gmail.com³,
syarifatulwardah6@gmail.com⁴, wahidullah@ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received Mei 20, 2025

Revised Mei 25, 2025

Accepted June 25, 2025

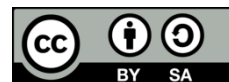
Keywords:

prevention, money laundering,
criminal offense

ABSTRACT

Money laundering refers to the act of managing or manipulating money that comes from unauthorized activities to make it look legal. The purpose of this research is to know and understand the efforts that can be made to avoid money laundering practices in Islamic banking and to know the role of DPS in preventing money laundering in Islamic banking. This research applies a qualitative approach by using descriptive methods in analyzing data. The results showed that efforts to prevent money laundering can be done through three things, namely by applying the Know Your Customer Principal (KYCP) principle, requesting information related to funds deposited by customers and establishing a solid partnership with PPATK. In addition, the role of DPS in money laundering in Islamic banking is by taking an active role in the preparation of the Anti-Money Laundering (AML) framework and improving the ability of human resources by organizing continuous training and education for bank employees. The rise of money laundering cases that occur in Islamic banking shows that it is important to prevent these cases.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received Mei 20, 2025

Revised Mei 25, 2025

Accepted June 25, 2025

Keywords:

pencegahan, pencucian
uang, tindak pidana

ABSTRAK

Pencucian uang merujuk pada tindakan mengelola atau memanipulasi uang yang berasal dari aktivitas yang tidak sah agar terlihat legal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan menghindari praktik pencucian uang di perbankan syariah serta mengetahui peran DPS dalam pencegahan pencucian uang di perbankan syariah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pencucian uang dapat dilakukan melalui tiga hal yaitu dengan menerapkan prinsip Know Your Customer Principal (KYCP), meminta keterangan terkait dana yang disetorkan nasabah dan menjalin kemitraan yang solid dengan PPATK. Selain itu, peran DPS dalam pencucian uang di perbankan syariah yaitu dengan turut berperan aktif dalam penyusunan kerangka kerja Anti-Pencucian Uang (APU) dan meningkatkan kemampuan SDM dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan bagi karyawan bank. Maraknya kasus pencucian uang yang terjadi di perbankan syariah menunjukkan bahwa pentingnya melakukan pencegahan terhadap kasus tersebut.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



***Corresponding Author:***

Nama penulis: Aliyatul Istikharoh

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

E-mail: aliyatulistikharoh@gmail.com**Pendahuluan**

Pencucian uang adalah serangkaian tahapan dimana dana yang diperoleh dari tindak kejahatan diubah agar tampak legal atau sah. Pelaku kejahatan berusaha menyembunyikan sumber kekayaan yang diperoleh melalui aktivitas kriminal, sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Kegiatan tersebut tidak hanya menimbulkan efek terhadap kestabilan ekonomi dan kepercayaan terhadap sistem keuangan tetapi juga berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Cumbrandika et al., 2024). Kasus pencucian uang di era saat ini telah menjadi persoalan hukum yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi di masa sekarang. Adanya pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan berbagai teknik baru dalam menjalankan aksi pencucian uang yang jauh lebih kompleks dan sulit terdeteksi dibandingkan dengan cara-cara konvensional. Kondisi ini menjadi masalah krusial bagi institusi penegak hukum serta sistem peradilan di Indonesia dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut secara optimal dan tepat sasaran (Denniagi, 2021).

Setiap bentuk kejahatan di Indonesia perlu tertuang dalam KUHP agar dapat diakui sebagai peristiwa hukum. Saat ini, Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan kejahatan lintas negara termasuk di antaranya tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang sendiri merupakan teknik yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal dengan tujuan agar uang tersebut tampak sah dan dapat dinikmati tanpa gangguan dari pesaing maupun aparat penegak hukum. Pada saat ini kasus pencucian uang semakin banyak terjadi, contohnya pada kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang di Bank Syariah Indonesia cabang Bengkulu. Dimana customer service bank tersebut melakukan manipulasi sejumlah deposito nasabah dan tidak melaporkan kepada perusahaan sehingga ia dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara. Diperkirakan pada tahun 2024 jumlah kasus pencucian uang di Indonesia akan mengalami lonjakan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk kemajuan teknologi serta metode baru yang digunakan oleh para pelaku kejahatan. Walaupun data pasti untuk tahun 2024 belum sepenuhnya tersedia, tren yang ada menunjukkan kemungkinan angka pencucian uang akan melampaui Rp 183,88 triliun yang tercatat pada tahun 2022. Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diharapkan segera memberikan informasi yang lebih akurat. Selain itu, Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan pencucian uang lebih berbahaya dibandingkan korupsi. Hal ini disebabkan oleh sulitnya melacak aliran dana hasil pencucian uang karena dana tersebut bisa berpindah tangan atau digunakan dalam aktivitas bisnis dan perusahaan tertentu (Nuraini et al., 2024).

Keterlibatan sektor perbankan sebagai sarana dalam praktik pencucian uang tergolong sangat rawan karena dalam operasionalnya bank menerapkan prinsip kerahasiaan yang tinggi (private banking). Kondisi ini menjadikan perbankan sebagai institusi yang memberikan peluang bagi pelaku pencucian uang untuk menyimpan atau menyamarkan dana hasil tindak kejahatan. Upaya pengungkapan pencucian uang dapat dilakukan melalui analisis terhadap aktivitas finansial nasabah yang terindikasi mencurigakan. Transaksi semacam ini biasanya tidak sesuai dengan profil, ciri-ciri serta pola transaksi yang biasa dilakukan nasabah. Termasuk



di dalamnya adalah aktivitas keuangan yang diduga bertujuan menghindari kewajiban pelaporan dari pihak institusi keuangan. Dasar hukum utama dalam upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dalam implementasinya undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan, terutama dalam menghadapi kejahatan di era digital. Oleh karena itu, diperlukan analisis terkait upaya mencegah kejahatan pencucian uang guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat upaya tindakan penegakan hukum mencegah kejahatan pencucian uang khususnya di perbankan syariah.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka yang mencakup berbagai referensi dari jurnal, buku, dan artikel-artikel terbaru yang terbaik. Penelitian Pustaka adalah metode yang melibatkan pengumpulan data serta dasar teori dengan cara mempelajari buku-buku, publikasi ilmiah, penelitian sebelumnya, jurnal terkait, artikel yang relevan, dan sumber lain yang berhubungan dengan tema riset. Setelah semua data, baik primer maupun sekunder, terkumpul selama proses penelitian, mereka dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dengan tujuan untuk menjabarkan, menjelaskan, serta menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam ranah perbankan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Upaya pencegahan pencucian uang

Dalam praktek perbankan terjadinya kasus tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang seringkali terjadi baik pada nasabah maupun pada pegawai bank itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan adanya upaya pencegahan untuk menghindari adanya pencucian uang khususnya di perbankan syariah. Beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu (Sumadi, 2016):

- a) Dengan menerapkan prinsip Know Your Customer Principal (KYCP) secara konsisten sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang asas mengenal nasabah, pada prinsip ini secara teknis pihak bank akan menyediakan formulir yang wajib diisi oleh nasabah yang bermaksud menginvestasikan modalnya. Langkah ini menjadi salah satu metode yang tepat guna memperoleh informasi yang lebih mengenai nasabah yang akan menabung dan melakukan investasi. Penerapan prinsip Know Your Customer Principal (KYCP) dilakukan sejak awal ketika nasabah hendak membuka rekening. Pada tahap ini, calon nasabah diminta untuk mengisi formulir yang memuat berbagai pertanyaan dan data pribadi, seperti nama, alamat, pekerjaan, nomor KTP, hingga perkiraan frekuensi setoran bulanan. Prinsip mengenal nasabah yang diterapkan oleh perbankan syariah bertujuan sebagai upaya pengendalian risiko. Implementasi prinsip ini merupakan elemen penting untuk menjaga stabilitas dan kesehatan bank. Dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah bank dapat menghindari berbagai jenis risiko yang dapat terjadi. Hal ini juga membantu mencegah bank disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana sebagai sarana untuk melancarkan aktivitas pencucian uang hasil tindak pidana.
- b) Setiap nasabah yang akan menyimpan dananya di bank akan dimintai keterangan mengenai sumber asal dana tersebut. Selain itu, pihak customer service juga akan menanyakan secara



langsung kepada nasabah tentang asal-usul uang yang akan disimpan, termasuk memastikan apakah dana tersebut berasal dari sumber yang halal. Misalnya hal ini dapat dilakukan pada nasabah yang melakukan setoran diatas Rp50 juta. Penerapan Customer Due Diligence (CDD) efektif dalam upaya pencegahan kejahatan pencucian uang. Hal ini dilakukan melalui verifikasi KTP terhadap nasabah baru maupun lama serta permintaan informasi terkait sumber dana ketika nasabah melakukan setoran sebesar Rp50 juta atau lebih. Selain itu, pada formulir pembukaan tabungan atau deposito, nasabah diminta mencantumkan informasi mengenai asal dana dan estimasi penghasilan tahunan. Pembaruan data yang dilakukan secara berkala memungkinkan bank untuk memantau aktivitas dan transaksi setiap nasabah dengan lebih baik (Kho & Author, 2022),

- c) Membangun kemitraan yang solid dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yaitu badan yang memiliki tugas untuk melakukan analisis berbagai aktivitas keuangan mencurigakan yang berasal dari laporan penyedia jasa keuangan dan langsung berada di bawah wewenang Presiden. Berdasarkan hal tersebut, Bank Syariah berkewajiban memberikan informasi yang rinci, tepat, dan terbuka kepada PPATK

Selain itu, asas-asas perbankan syariah juga turut andil dalam upaya pencegahan adanya pencucian uang, asas-asas tersebut yaitu:

- a) Asas kepercayaan

Kepercayaan merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa kegiatan perbankan didasari oleh hubungan saling percaya antara pihak bank dan nasabah. Operasional bank dijalankan dengan memanfaatkan uang dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank untuk disimpan dan dikelola. Dengan demikian, setiap bank perlu memastikan stabilitas dan kesehatan keuangannya guna menjaga keyakinan masyarakat. Dasar hukum mengenai prinsip kepercayaan tercantum dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan adanya asas ini bank tidak akan terlibat dalam pencucian uang untuk menjaga tingkat keyakinan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah.

- b) Asas kehati-hatian

Asas ini berfungsi sebagai peringatan bagi bank untuk selalu bersikap waspada dan cermat dalam menjalankan setiap transaksi ketentuan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

- c) Asas mengenal nasabah

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001, prinsip Mengenal Nasabah diterapkan sebagai upaya bank dalam mengenali identitas nasabah, mengawasi transaksi keuangan, dan melaporkan aktivitas yang dianggap tidak wajar. Adanya prinsip tersebut menjadi salah satu langkah paling efektif bagi dunia perbankan dalam mencegah dan menghapuskan praktek pencucian uang (money laundering) yang umumnya dilaksanakan pada lembaga perbankan.



d) Asas kerahasiaan

Asas kerahasiaan dalam bank syariah merupakan prinsip yang mengharuskan bank menjaga kerahasiaan data serta informasi keuangan nasabah dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan nasabah. Namun, sebagai bagian dari langkah-langkah mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang asas ini memiliki pengecualian. Bank syariah tetap diwajibkan untuk menaati ketentuan hukum yang mewajibkan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pencegahan pencucian uang di perbankan syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam upaya memastikan kepatuhan terhadap pelaksanaan aktivitas perbankan syariah terhadap prinsip syariah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang memerlukan pendekatan khusus berbasis syariah. DPS tidak hanya bertanggung jawab untuk mengawasi aspek kehalalan transaksi, tetapi juga berperan aktif dalam membangun sistem yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah praktik-praktik ilegal tersebut (Iestari et al., 2022).

DPS menjalankan fungsi pengawasan melalui evaluasi produk dan audit transaksi yang komprehensif. Setiap instrumen keuangan yang ditawarkan harus melalui proses screening yang ketat untuk memastikan tidak ada elemen yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas pencucian uang. Audit transaksi dilakukan secara berkala untuk memeriksa pola transaksi yang mencurigakan, terutama pada produk-produk yang berisiko tinggi.

Dalam rangka memperkuat sistem pencegahan, DPS terlibat aktif dalam penyusunan kerangka kerja Anti-Pencucian Uang (APU) yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan regulasi perbankan (Rengganis & Susanto, 2023). Kebijakan ini menekankan pada implementasi prinsip Know Your Customer (KYC) yang lebih ketat dan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas transaksi (Fitriyani, 2021). Pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus penting dengan pendekatan pelatihan serta edukasi yang berlangsung secara berkelanjutan. Program ini memiliki maksud untuk meningkatkan kemampuan staf dalam mengidentifikasi indikator pencucian uang dan memahami prosedur pelaporan yang sesuai dengan standar syariah.

Peran DPS dalam pencegahan TPPU di perbankan syariah bersifat multidimensi dan terus berkembang seiring dinamika industri keuangan. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan standar pengawasan modern telah membuktikan efektivitasnya dalam menjaga integritas sistem keuangan syariah. Ke depan, penguatan kapasitas DPS dan optimalisasi teknologi akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pencucian uang yang semakin kompleks.

Kesimpulan

Upaya pencegahan pencucian uang di perbankan syariah dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Know Your Customer Principal (KYCP). Setiap nasabah yang ingin menyimpan uangnya di bank akan dimintai keterangan mengenai sumber asal dana tersebut serta menjalin kemitraan yang solid dengan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Peran DPS dalam pencegahan pencucian uang di perbankan syariah yaitu dengan turut berperan aktif dalam penyusunan kerangka kerja Anti-Pencucian Uang (APU) yang



mengintegrasikan prinsip syariah dengan regulasi perbankan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan bagi karyawan bank agar dapat mengidentifikasi indikator adanya pencucian uang.

Daftar Pustaka

- Cumbrandika, C., Satria, N. G., & Ihsana, N. (2024). Pencucian Uang dalam Era Globalisasi Tantangan dan Penanganannya di Indonesia, *Humaniorum* 2 (1), 41-46.
- Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, 6(2), 246-264.
- Fitriyani, N. (2021). Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Pbi Nomor 12/20/Pbi/2010. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 36-49.
- Kho, L., & Tantimin. (2022). Efektivitas Penerapan Customer Due Dilligence Pada Nasabah BPR Dalam Pencegahan Pencucian Uang Di Batam. *UNES Law Review* 4 (4), 417-429.
- Laowo, Y. S. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring). *Jurnal Panah Keadilan* 1 (1), 70-87.
- Misbach, I. (2015). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 2(1), 79-93.
- Muthi'ah, R., Rokan, M. K., & Harahap, R. D. (2022). Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) pada Bank Syariah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Horizon* 2 (1), 299-316.
- Nuraini, R. W., Hasanah, C. A., & Yasmin, A. Z. (2024). Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Kenali Nasabah (Kyc) Di Perbankan Implikasi Dan Penyelesaian Hukum. *Jurnal Hukum dan Inovasi Kebijakan* 5 (4).
- Rengganis, F. D., & Susanto, D. S. (2023). Evaluasi Implementasi Program Anti Pencucian Uang Di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 229-240.
- Sumadi. (2016). Manajemen Bank Syariah Dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang dan Uang Haram (Studi Kasus di Perbankan Syari'ah Solo Raya). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2 (03).
- Supriyadi. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *OLD Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 27 (3), 389-403.
- Zaini, Z. D., & Hendrian, M. R. (2023). Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian dengan Kekerasan (Putusan Nomor : 329/Pid. B/2021/Pn. Tjk). *JURNAL ILMIAH HUKUM HIDUP* 15 (1), 86-95.